



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**



Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Aiptu Anwar, S. Sos. bin Suleman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Dusun Tobadak, Desa Tobadak/Tobadak 1, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Nurdeli, S.Pd. binti Umar, T**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak Di SMP Negeri 2 Tobadak, bertempat tinggal di Dusun Tobadak, Desa Tobadak/Tobadak 1, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan:

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 14 Juli 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 Penetapan. No. 347 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2011 di Desa Tobadak, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama Candaming, BA;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Subair, dengan Saksi Nikah bernama Nasri sebagai saksi I dan Arbi sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat sholat, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda (mati) dan Pemohon II berstatus Janda (mati);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 3 (tiga ) orang anak, masing-masing bernama: 1) Nursyifa icxan B binti Icxan B, umur 13 Tahun ( Anak Bawaan pemohon II); 2. Dewi Fortuna Anwar bin Anwar, umur 6 tahun; 3. Muhammad amar Anwar bin Anwar, umur 4 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;

*Hal. 2 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah.

10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER:**


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Aiptu Anwar, S. Sos. bin Suleman) dengan Pemohon II (Nurdeli, S.Pd. binti Umar, T.) yang dilaksanakan di Desa Tobadak pada tanggal 09 Mei 2011;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 22 Juli 2016 selama 14 hari semenjak hari

*Hal. 3 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mursalim Bin Abd Gani, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tobadak 8, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah menantu saksi;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, dan tidak sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 9 Mei 2011;
  - Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Candaming, BA;

*Hal. 4 dari 14 Penetapan. No. 347/Pd.P/2016/PA.Mmj.*



- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Subair;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasri sebagai saksi I dan Arbi sebagai saksi II;
- Bahwa setahu saksi, Maharnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah status Pemohon I adalah Duda (meninggal istri) dan Pemohon II adalah Janda (meninggal suami);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keperluan lainnya;

2. Musa Bin Muhasil, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tobadak 8, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, dan tidak sesusuan;

*Hal. 5 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*




- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 9 Mei 2011;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Candaming, BA;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Subair;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasri sebagai saksi I dan Arbi sebagai saksi II;
- Bahwa setahu saksi, Maharnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah status Pemohon I adalah Duda (meninggal istri) dan Pemohon II adalah Janda (meninggal suami);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keperluan lainnya;

*Hal. 6 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapannya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.


### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2011 di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, kabupaten Mamuju Tengah karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

*Hal. 7 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tobadak disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;


Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

*Hal. 8 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*






Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

*Hal. 9 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*




Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Candaming, BA, dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Subair, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasri dan Arbi, dan maharnya berupa Seperangkat Alat sholat, sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2011 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Candaming, BA, dan yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Subair, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasri dan Arbi, dan maharnya berupa Seperangkat Alat sholat, dibayar tunai;

*Hal. 10 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Nursyifa Icxan B binti Icxan B, umur 13 Tahun ( Anak Bawaan pemohon II); 2. Dewi Fortuna Anwar bin Anwar, umur 6 tahun; 3. Muhammad amar Anwar bin Anwar, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini

*Hal. 11 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*



adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Aiptu Anwar, S. Sos. bin Suleman) dan Pemohon II (Nurdeli, S.Pd. binti Umar, T.) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2011 di Desa Tobadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

*Hal. 12 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*

tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Aiptu Anwar, S. Sos. bin Suleman ) dengan Pemohon II (Nurdeli, S.Pd. binti Umar T) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2011 di Desa Tobadak;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Ketua, Hairil Anwar, S.Ag., dan Mansur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Muh. Fauzan, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

  
Hairil Anwar, S.Ag.




Ketua Majelis,

  
DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

*Hal. 13 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mnj.*



  
**Mansur, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

  
**Muh. Fauzan, S.Ag, M.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>541.000,-</b>

*Hal. 14 dari 14 Penetapan. No. 347/Pdt.P/2016/PA.Mmj.*